



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara **E-Court** oleh:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 23 Agustus 1953, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta/perdagangan, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon.

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 25 Mei 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan -, Kelurahan - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon.

dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zaiful Imron Mustafa, S.H, M.M., Ahmad Fakhur Rozy, S.H., M.H. dan Abd. Rohim, S.H.** yang beralamat di Perum Cendana No.08 RT/RW. 007/004, Kelurahan Mlajah, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 1387/Kuasa/11/2024/PA.Bkl, tanggal 14 November 2024, sebagai **Kuasa Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi **E-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Bkl Tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Dan Adik Kandung Termohon yang bernama Istri pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Jumat Tanggal 14 Desember 1979 M / 24 Muharrom 1400 H, Yang dilangsungkan di rumah Termohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan. Wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Istri pemohon dan dinikahkan oleh Penghulu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) yang di serahkan secara tunai;
2. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (Dua) orang laki-laki dewasa dengan beragama islam masing-masing bernama;
  - a. Saksi nikah 1, Usia 64 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Alamat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
  - b. Saksi nikah 2, Usia 61 Tahun, Pekerjaan Wiraswata, Agama Islam, Alamat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan.
3. Bahwa pada waktu Pernikahan Pemohon berstatus jejaka Sedangkan adik kandung Termohon yang bernama Istri pemohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad antara Pemohon dan adik kandung Termohon, hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah sebagaimana dalam surat keterangan yang di terbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - kabupaten Bangkalan dengan nomor - tanggal 28 Juni 2024 yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan adik kandung Termohon yang bernama Istri pemohon TIDAK TERCATAT DI register Akta Nikah KUA Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai Tiga (3) orang anak masing-masing bernama;
  - ANAK 1, Laki-laki, Lahir Di Bangkalan Tanggal 01 Agustus 1980
  - ANAK 2, Laki-laki, Lahir Di Bangkalan Tanggal 14 November 1982
  - ANAK 3, Laki-laki, Lahir Di Bangkalan Tanggal 14 April 1985
6. Bahwa Pemohon dan Adik Kandung Termohon serta termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dari sejak menikah pemohon dan adik kandung termohon tidak berpoligami, pernikahan pemohon dan adik kandung termohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang-orang lain serta Pemohon dan Adik Kandung Termohon tidak pernah pernah bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam masa ikaatan pernikahan, adik kandung termohon *meninggal dunia* pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 karena Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor - yang di terbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini guna keperluan mengurus Akta Nikah yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus TASPEN Dan asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama adik kandung Termohon, akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa sehubungan dengan penagajuan Permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sahnya perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan adik kandung Termohon (**Istri pemohon**) yang dilangsungkan pada hari Jumat Tanggal 14 Desember 1979 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip **EX AEQUO ET BONO**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon juga hadir dalam persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, surat kuasa, dan surat persetujuan beracara secara elektronik, lalu surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon, tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);

## B. Saksi -saksi

1. **Saksi nikah 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon adalah suami sah dari Istri pemohon;
  - Bahwa benar Termohon adalah kakak kandung Istri pemohon
  - Bahwa saksi tahu Istri pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2023 karena sakit;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan almarhum istri Pemohon menikah Pada Tanggal 14 Desember 1979, Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun - Desa - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Istri pemohon adalah ustad Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Ayah Istri pemohon sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon dan Istri pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
  - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon dan istri Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon dan istri Pemohon dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya Pemohon;
  - Bahwa sejak menikah sampai se- Pemohon dengan istri Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon adalah satu-satunya suami almarhum dan tidak ada istri yang lainnya;
2. **Saksi nikah 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai sepupu Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon adalah suami sah dari Istri pemohon;
  - Bahwa benar Termohon adalah kakak kandung Istri pemohon
  - Bahwa saksi tahu Istri pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2023 karena sakit;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan almarhum istri Pemohon menikah Pada Tanggal 14 Desember 1979, Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun - Desa - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Istri pemohon adalah ustad Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Ayah Istri pemohon sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon dan Istri pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon dan istri Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon dan istri Pemohon dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai se- Pemohon dengan istri Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya suami almarhum dan tidak ada istri yang lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pokok Permohonan**

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon yang telah dilangsungkan Pada Tanggal 14 Desember 1979 secara Islam di Dusun - Desa - Kecamatan -, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, namun belum dicatatkan di KUA setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Pemohon melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan tanggal 14 November 2024, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah serta keperluan yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Kematian istri Pemohon yang menunjukkan bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Pemohon termasuk dalam daftar susunan keluarga, sehingga Pemohon telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 bin Abdul yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 14 Desember 1979 Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun - Desa - Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Istri pemohon berstatus perawan, antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Ayah Istri pemohon yang dalam akad nikahnya diwakilkan kepada ustad Penghulu, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di bayar tunai, dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon dengan Istri pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : " Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil "Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon dan Istri pemohon tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

## **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ ..... setiap perkawinan harus dicatat ....”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan istri Pemohon II (**Istri pemohon**) yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Desember 1979 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Djumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. Ainurrofiq ZA** dan **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Ketua Majelis** beserta para **Hakim Anggota** tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H. sebagai **Panitera**, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Dewiati, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Ainurrofiq ZA**

**Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**

Panitera,

ttd

**Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- b. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- c. Panggilan Pertama  
Pemohon dan Termohon : Rp 20.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 160.000,00

4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).